



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 156 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011, telah diatur mengenai penyelesaian permasalahan keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011;
18. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 tentang tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007;
20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

21. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 93) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 Pasal 5 diubah, Pasal 5 ayat (1) huruf c dihapus dan Pasal 5 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk penyelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Asistensi/Satuan Tugas yang terdiri :
  - a. Tim Asistensi Tingkat Provinsi;
  - b. Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
  - c. Dihapus; dan
  - d. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan.
- (2) Tugas Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Tim Asistensi Tingkat Provinsi melakukan :
    1. sosialisasi kebijakan umum dan memantau serta memfasilitasi mengenai tata cara penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 kepada Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi; dan

2. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Tim Asistensi Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Satuan Tugas Tingkat Kelurahan.
  - b. Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi melakukan :
    1. sosialisasi kebijakan operasional dan memantau serta memfasilitasi penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 kepada Satuan Tugas Tingkat Kelurahan; dan
    2. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Satuan Tugas Tingkat Kelurahan.
  - c. Dihapus; dan
  - d. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan melakukan kegiatan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 secara terpadu dan terkoordinasi dengan unsur yang terkait guna menjamin penyelesaian secara efektif, akuntabel, tertib dan lancar sehingga mencapai sasaran yang ditentukan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembentukan Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD pada masing-masing tingkatan.
2. Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Satuan Tugas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan tugas menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. membuat kriteria masyarakat yang menunggak terbagi atas :
  1. pemanfaat yang enggan mengembalikan;
  2. pemanfaat yang usahanya bangkrut;
  3. pemanfaat yang pindah alamat tanpa lapor; dan
  4. pemanfaat yang meninggal dunia.
- b. menyelesaikan penyalahgunaan dana dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Dekel, UPKMK, TPK-RW) yang terdiri atas :

1. penyalahgunaan dana yang secara langsung dilakukan oleh/atas nama pengelola;
  2. penyalahgunaan dana yang disebabkan oleh ketidaktersediaan data yang akurat/data tidak lengkap; dan
  3. penyalahgunaan dana yang mengakibatkan adanya selisih kurang saldo yang tidak teridentifikasi.
- c. menyelesaikan dana PPMK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketentuan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Pengadministrasian hasil penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Pasal 13 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan membayar tunai, maka oleh Satgas Kelurahan dicatat terlebih dahulu di dalam pembukuannya dan selanjutnya uangnya disetor ke rekening penampungan di Bank DKI; atau
- b. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan cara menyerahkan barang senilai jumlah barang pinjaman yang tidak dilunasi, maka Satgas melaporkan dan merekomendasikan kepada Tim Asistensi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi untuk menjual barang tersebut dan apabila dari hasil penjualan, masih ada kelebihan dari jumlah hutangnya, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh Satgas Kelurahan disetor ke rekening penampungan di Bank DKI setelah terlebih dahulu dicatat dalam pembukuan; atau
- c. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan cara mencicil, maka kepada yang bersangkutan berkewajiban membuat surat pernyataan, yang harus didokumentasikan dan disimpan dengan tertib dan aman oleh Ketua Satgas Kelurahan; atau
- d. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil tidak mampu lagi untuk menyelesaikan hutangnya, maka seluruh dokumen yang menjadi bukti-buktinya harus disimpan oleh Ketua Satgas Kelurahan dengan tertib dan aman sebagai dasar untuk penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Daerah; atau

- e. apabila penyelesaian permasalahan keuangan PPMK dari penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada pihak yang berwajib, maka selama dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut harus diikuti oleh LMK dan Mantan Keta Dekel sampai ada hasil penyelesaian secara tuntas.
4. Ketentuan huruf a Pasal 17 diubah dan Pasal 17 huruf b dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pelaporan terhadap hasil penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi melalui Kepala Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan mempergunakan form. L.4 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- b. Dihapus;
- c. Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Asistensi Tingkat Provinsi melalui Kepala BPMP dan KB setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan mempergunakan form L.2 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini; dan
- d. Tim Asistensi Tingkat Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan mempergunakan form L1 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara berjenjang yaitu :
- a. tingkat provinsi dilakukan oleh Wakil Gubernur;
- b. tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi oleh Wakil Walikota/Wakil Bupati; dan
- c. tingkat kelurahan oleh Sekretaris Kelurahan.
6. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V diubah, serta Lampiran III dan Form L.3 dalam Lampiran V dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 75011

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2015  
Tanggal 8 April 2015

**TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Pengarah** : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab** : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan  
Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab** : Kepala Bidang Tata Praja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Ketua** : Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat  
BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Subbidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat BPMP  
dan KB Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
2. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
6. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat** : 1. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2015  
Tanggal 8 April 2015

TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT  
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

- Pengarah : 1. Walikota/Bupati  
2. Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi  
3. Asisten Pemerintahan Sekko/Kabupaten Administrasi  
4. Asisten Kesra Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi  
5. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi  
6. Kepala Kanppeko Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Penanggung Jawab : Kepala Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB  
Kabupaten Administrasi
- Wakil Penanggung Jawab : Kepala Sub Bidang Aparatur dan Khusus Inspektorat Pembantu  
Kota/Kabupaten Administrasi
- Ketua : Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat  
Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten  
Administrasi
- Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor PMP Kota Administrasi/  
Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setko/Setkab Administrasi  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko/Kabupaten  
Administrasi  
3. Kepala Bagian Hukum Setko/Setkab Administrasi  
4. Kepala Bagian Perekonomian Setko/Setkab Administrasi  
5. Unsur Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi  
6. Unsur Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB  
Kabupaten Administrasi  
7. Unsur Kanppeko/Kabupaten Administrasi
- Sekretariat : 1. Unsur Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB  
Kabupaten Administrasi  
2. Unsur Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi  
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Sosial Setko/Setkab Administrasi  
4. Unsur Kanppeko/Kabupaten Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2015

Tanggal 8 April 2015

Dihapus

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2015  
Tanggal 8 April 2015

SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT KELURAHAN

- Penanggung Jawab : Lurah
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Kelurahan
- Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
- Anggota : minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsur Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), unsur Mantan Dewan Kelurahan, unsur TP PKK Kelurahan, unsur mantan UPKMK, unsur KJK-PEMK, Tokoh Agama atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan setempat.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2015  
Tanggal 8 April 2015

FORMAT PELAPORAN  
TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK  
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007

- FORM L.1 : LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA,  
BULAN .....
- FORM L.2 : LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/  
KABUPATEN ADMINISTRASI ..... PROVINSI DKI  
JAKARTA, DARI TANGGAL ..... S.D. ....
- FORM L.3 : Dihapus
- FORM L.4 : LAPORAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT KELURAHAN .....  
KOTA ADMINISTRASI/ KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
PROVINSI DKI JAKARTA, DARI TANGGAL .....  
S.D. ....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK  
TAHUN ANGGARAN 2001 S.D TAHUN ANGGARAN 2007  
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA BULAN .....

No	Sasaran Tugas	Jumlah		Cara Penyelesaian Masalah Keuangan PPMK						Ket	
		Pemanfaat (Orang)	Jumlah (Rp)	Uang Tunai		Barang (Unit)	Mencicil		Surat Pernyataan Tidak Mampu		
				Jumlah Orang	Jumlah Rp		Jumlah Orang	Jumlah Rp	Jumlah Orang		Jumlah Rp
I	Tunggakan oleh pemanfaat dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan 2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Laporan 4. Meninggal Dunia										
II	Mantan Pengelola yang menyalahgunakan/ tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK  1. Mantan Dewan Kelurahan 2. Mantan UPK-MK 3. TPK-RW										
III	Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan/ meminjam belum dikembalikan										

Jakarta,

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI DKI JAKARTA,

( ..... )  
NIP

LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK  
 TAHUN ANGGARAN 2001 S.D TAHUN ANGGARAN 2007  
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
 PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN DARI TANGGAL ..... S.D. ....

No	Sasaran Tugas	Jumlah		Cara Penyelesaian Masalah Keuangan PPMK						Ket	
		Pemanfaat (Orang)	Jumlah (Rp)	Uang Tunai		Barang (Unit)	Mencil		Surat Pernyataan Tidak Mampu		
				Jumlah Orang	Jumlah Rp		Jumlah Orang	Jumlah Rp	Jumlah Orang		Jumlah Rp
I	Tunggakan oleh pemanfaat dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan 2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Lapor 4. Meninggal Dunia										
II	Manatan Pengelola yang menyalahgunakan/ tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK  1. Mantan Dewan Kelurahan 2. Mantan UPK-MK 3. TPK-RW										
III	Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan/ meminjam belum dikembalikan										

Jakarta,

Mengetahui/Menyetujui :  
 WALIKOTA/BUPATI KAB. ADM .....

KEPALA KPMP KOTA ADM/KPMP DAN KB KAB. ADM.....

( ..... )  
 NIP

( ..... )  
 NIP

Dihapus

Form. L.3

LAPORAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK  
TAHUN ANGGARAN 2001 S.D TAHUN ANGGARAN 2007  
TINGKAT KELURAHAN ..... KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
PROVINSI DKI JAKARTA DARI TANGGAL ..... S.D. ....

No	Sasaran Tugas	Jumlah		Cara Penyelesaian Masalah Keuangan PPMK						Ket	
		Pemanfaat (Orang)	Jumlah (Rp)	Uang Tunai		Barang (Unit)	Mencicil		Surat Pernyataan Tidak Mampu		
				Jumlah Orang	Jumlah Rp		Jumlah Orang	Jumlah Rp	Jumlah Orang		Jumlah Rp
I	Tunggakan oleh pemanfaat dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan 2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Lapor 4. Meninggal Dunia										
II	Mantan Pengelola yang menyalahgunakan/ tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK 1. Mantan Dewan Kelurahan 2. Mantan UPK-MK 3. TPK-RW										
III	Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan/ meminjam belum dikembalikan										

Jakarta,

Mengetahui/Menyetujui :  
LURAH .....

( ..... )

NIP

KETUA SATGAS KELURAHAN .....

( ..... )

NIP.